



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/09/BAKUDA/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/06/BAKUDA/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT)
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan adanya rotasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/BAKUDA/2023;
 - bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/BAKUDA/2023 tentang Pembentukan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ~~Pemerintahan~~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/BAKUDA/2023 tentang Pembentukan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/BAKUDA/2023.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 9 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA BADAN,



M. HARIS AR, AP, M.H
REMBINA UTAM MADYA
19760620 199502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah.

SUSUNAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT)
 SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	M. HARIS AR, AP, M.H NIP. 19760620 199502 1 001	Pembina Utama Madya IV/d	Pembina
2.	RUDI, SE, M.Si NIP. 19721105 200212 1 003	Pembina Tingkat I IV/b	Koordinator
3.	SAHDAN, S.Kom NIP. 19780517 200212 1 002	Penata III/c	Ketua Tim/ Penanggungjawab
4.	ACHMAD ARDIANTO PUTRA, SE NIP. 19770527 201001 1 012	Penata Tingkat I III/d	System Administrator
5.	VINI RIZKI, SE NIP. 19850912 200804 2 004	Penata III/c	Administrator Aplikasi Sistem Informasi PAD
6.	LISTARI, A.Md NIP. 19851027 201101 2 002	Penata Muda III/a	IT Support
7.	ETIKA RAMADHINA, A.Md NIP. 19860616 201101 2 007	Penata Muda III/a	IT Support
8.	ROBBY AFRYANTO NIP. 19750416 200212 1 004	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Bangka
9.	JULI ERFIANSYAH NIP. 19730703 200801 1 003	Pengatur Tingkat I II/d	Administrator Aplikasi Samsat Bangka
10.	FACHRUL, SH NIP. 19830310 200801 1 003	Penata III/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Tengah
11.	SITI NUR FAIZAH, A.Md. A.Pj NIP. 19991209 202201 2 001	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Tengah
12.	YOYO SUNARYO NIP. 19800525 201407 1 001	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Selatan
13.	ERIKA A. MANIK, A.Md, A.Pj NIP. 19990919 202201 2 003	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Selatan
14.	NOVITA, S.Pd Kim. NIP. 19801110 200604 2 016	Penata III/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Barat
15.	MEDIO LUBERTIAN FAISHOL NIP. 19770502 200901 1 019	Pengatur Tingkat I II/d	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Barat

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
16.	ERRY SATRIYANA, A.Md NIP. 19741128 200903 1 001	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Pangkalpinang
17.	RIO FAHLEVY, S.IP NIP. 19770516 200701 1 009	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Pangkalpinang
18.	IMAM SIBLI NIP. 19740403 200212 1 004	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Belitung
19.	SYUKRON VITAJAYA NIP. 19760412 200212 1 011	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Belitung
20.	YUSRIPAN, S.AP NIP. 19820424 200212 1 004	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Belitung Timur
21.	ERIKA FEBRIANI, A.Md. A.Pj NIP. 20010508 202201 2 002	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Belitung Timur

KEPALA BADAN,

M. HARI AR, AP, M.H
PEMBINA UTAM MADYA
NIP. 19760620 199502 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 06 /BAKUDA/2023****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT)
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023****KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** :
- bahwa guna kelancaran pelaksanaan operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT) SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim *Information Technology* (IT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembina
 - a. melakukan pembinaan kepada Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim *Information Technology* (IT) terkait pelaksanaan kegiatan Tim *Information Technology* (IT).
2. Koordinator
 - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah.
 - b. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketua Tim/Penangjawab
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal berkaitan dengan kelancaran operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan sistem untuk melindungi data, perangkat lunak dan perangkat keras;
 - d. memonitor kinerja sistem untuk menentukan apakah penyesuaian perlu dibuat dan untuk menentukan dimana perubahan harus dibuat di masa depan;
 - e. memastikan sistem *backup* berjalan dengan efektif;
 - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - g. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. *System Administrator*
- a. menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait, termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi dan semua konfigurasi;
 - b. melakukan *backup* data dan operasi pemulihan kerusakan;
 - c. mendiagnosa, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan maupun sistem dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan;
 - d. mendesain dan mengkonfigurasi perangkat keras, uji komputer, jaringan serta perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi;
 - e. memastikan bahwa sistem *hardware*, *software* dan sistem operasi mengikuti aturan yang berlaku;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab;
 - g. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. *Administrator Aplikasi*

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing unit kerja;
- b. membantu petugas/operator pada setiap unit kerja dalam pengoperasionalan Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. membantu menyiapkan perangkat cadangan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai *backup* bila terjadi permasalahan sistem di masing-masing unit kerja;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan perangkat lunak maupun perangkat keras Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing unit kerja;
- e. membantu menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing unit kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab;
- g. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. *IT Support*

- a. menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan Teknologi Informasi;
- b. membeli perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut;
- c. menginventarisir data/informasi tentang perangkat sistem di masing-masing unit kerja sebagai bahan untuk pemeliharaan sistem ke depan:

- e. menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan maupun untuk kepentingan lainnya.
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab;
- f. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA BADAN,

M. HARIS AR, AP, M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760620 199502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT)
 SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	M. HARIS AR, AP, M.H NIP. 19760620 199502 1 001	Pembina Utama Madya IV/d	Pembina
2.	RUDI, SE, M.Si NIP. 19721105 200212 1 003	Pembina Tingkat I IV/b	Koordinator
3.	SAHDAN, S.Kom NIP. 19780517 200212 1 002	Penata III/c	Ketua Tim/ Penanggungjawab
4.	ACHMAD ARDIANTO PUTRA, SE NIP. 19770527 201001 1 012	Penata Tingkat I III/d	System Administrator
5.	VINI RIZKI, SE NIP. 19850912 200804 2 004	Penata III/c	Administrator Aplikasi Sistem Informasi PAD
6.	LISTARI, A.Md NIP. 19851027 201101 2 002	Penata Muda III/a	IT Support
7.	ETIKA RAMADHINA, A.Md NIP. 19860616 201101 2 007	Penata Muda III/a	IT Support
8.	ROBBY AFRYANTO NIP. 19750416 200212 1 004	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Bangka
9.	JULI ERFIANSYAH NIP. 19730703 200801 1 003	Pengatur Tingkat I II/d	Administrator Aplikasi Samsat Bangka
10.	AKHMAD MARDANI, SE NIP. 19790529 200901 1 009	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Tengah
11.	SITI NUR FAIZAH, A.Md. A.Pj NIP. 19991209 202201 2 001	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Tengah
12.	YOYO SUNARYO NIP. 19800525 201407 1 001	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Selatan
13.	ERIKA A. MANIK, A.Md, A.Pj NIP. 19990919 202201 2 003	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Selatan
14.	NOVITA, S.Pd Kim. NIP. 19801110 200604 2 016	Penata III/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Barat
15.	MEDIO LUBERTIAN FAISHOL	Pengatur Tingkat I	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Barat

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
16.	FACHRUL, SH NIP. 19830310 200801 1 003	Penata III/c	Administrator Aplikasi Samsat Pangkalpinang
17.	RIO FAHLEVY, S.IP NIP. 19770516 200701 1 009	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Pangkalpinang
18.	IMAM SIBLI NIP. 19740403 200212 1 004	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Belitung
19.	SYUKRON VITAJAYA NIP. 19760412 200212 1 011	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Belitung
20.	YUSRIPAN, S.AP NIP. 19820424 200212 1 004	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Belitung Timur
21.	ERIKA FEBRIANI, A.Md. A.Pj NIP. 20010508 202201 2 002	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Belitung Timur



 KEPALA BADAN,
 M. HARI S AR, AP, M.H
 PENANGKALPINANG UTAMA MADYA
 NIP. 19760620 199502 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/06/BAKUDA/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT)
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *INFORMATION TECHNOLOGY* (IT) SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim *Information Technology* (IT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembina
 - a. melakukan pembinaan kepada Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim *Information Technology* (IT) terkait pelaksanaan kegiatan Tim *Information Technology* (IT).
2. Koordinator
 - a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah.
 - b. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketua Tim/Penanggungjawab
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal berkaitan dengan kelancaran operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan sistem untuk melindungi data, perangkat lunak dan perangkat keras;
 - d. memonitor kinerja sistem untuk menentukan apakah penyesuaian perlu dibuat dan untuk menentukan dimana perubahan harus dibuat di masa depan;
 - e. memastikan sistem *backup* berjalan dengan efektif;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim *Information Technology* (IT) Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - g. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. System Administrator

- a. menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait, termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi dan semua konfigurasi;
- b. melakukan *backup* data dan operasi pemulihan kerusakan;
- c. mendiagnosa, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan maupun sistem dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan;
- d. mendesain dan mengkonfigurasi perangkat keras, uji komputer, jaringan serta perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi;
- e. memastikan bahwa sistem *hardware*, *software* dan sistem operasi mengikuti aturan yang berlaku;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab;
- g. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Administrator Aplikasi

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing unit kerja;
- b. membantu petugas/operator pada setiap unit kerja dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. membantu menyiapkan perangkat cadangan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai *backup* bila terjadi permasalahan sistem di masing-masing unit kerja;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan perangkat lunak maupun perangkat keras Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing unit kerja;
- e. membantu menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing unit kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab;
- g. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. IT Support

- a. menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan Teknologi Informasi;
- b. membeli perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut;
- c. menginventarisir data/informasi tentang perangkat sistem di masing-masing unit kerja sebagai bahan untuk pemeliharaan sistem ke depan;
- d. melakukan penatausahaan berkas-berkas serta surat-menyurat yang berhubungan dengan administrasi dan

- e. menyediakan data/informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan maupun untuk kepentingan lainnya.
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggungjawab;
- f. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA BADAN,

M. HARIS AR, AP, M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760620 199502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
 SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	M. HARIS AR, AP, M.H NIP. 19760620 199502 1 001	Pembina Utama Madya IV/d	Pembina
2.	RUDI, SE, M.Si NIP. 19721105 200212 1 003	Pembina Tingkat I IV/b	Koordinator
3.	SAHDAN, S.Kom NIP. 19780517 200212 1 002	Penata III/c	Ketua Tim/ Penanggungjawab
4.	ACHMAD ARDIANTO PUTRA, SE NIP. 19770527 201001 1 012	Penata Tingkat I III/d	System Administrator
5.	VINI RIZKI, SE NIP. 19850912 200804 2 004	Penata III/c	Administrator Aplikasi Sistem Informasi PAD
6.	LISTARI, A.Md NIP. 19851027 201101 2 002	Penata Muda III/a	IT Support
7.	ETIKA RAMADHINA, A.Md NIP. 19860616 201101 2 007	Penata Muda III/a	IT Support
8.	ROBBY AFRYANTO NIP. 19750416 200212 1 004	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Bangka
9.	JULI ERFIANSYAH NIP. 19730703 200801 1 003	Pengatur Tingkat I II/d	Administrator Aplikasi Samsat Bangka
10.	AKHMAD MARDANI, SE NIP. 19790529 200901 1 009	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Tengah
11.	SITI NUR FAIZAH, A.Md. A.Pj NIP. 19991209 202201 2 001	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Tengah
12.	YOYO SUNARYO NIP. 19800525 201407 1 001	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Selatan
13.	ERIKA A. MANIK, A.Md, A.Pj NIP. 19990919 202201 2 003	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Selatan
14.	NOVITA, S.Pd Kim. NIP. 19801110 200604 2 016	Penata III/c	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Barat
15.	MEDIO LUBERTIAN FAISHOL NIP. 19770502 200901 1 019	Pengatur Tingkat I II/d	Administrator Aplikasi Samsat Bangka Barat

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
16.	FACHRUL, SH NIP. 19830310 200801 1 003	Penata III/c	Administrator Aplikasi Samsat Pangkalpinang
17.	RIO FAHLEVY, S.IP NIP. 19770516 200701 1 009	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Pangkalpinang
18.	IMAM SIBLI NIP. 19740403 200212 1 004	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Belitung
19.	SYUKRON VITAJAYA NIP. 19760412 200212 1 011	Penata Muda III/a	Administrator Aplikasi Samsat Belitung
20.	YUSRIPAN, S.AP NIP. 19820424 200212 1 004	Penata Muda Tingkat I III/b	Administrator Aplikasi Samsat Belitung Timur
21.	ERIKA FEBRIANI, A.Md. A.Pj NIP. 20010508 202201 2 002	Pengatur II/c	Administrator Aplikasi Samsat Belitung Timur



 KEPALA BADAN,
 M. HARI S AR, AP, M.H
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19760620 199502 1 001